

Kajian Pengembangan Peran Balai Latihan Kerja dalam Mengantisipasi Kebutuhan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bekasi

Mulyani

INFO NASKAH

Riwayat Artikel :

Diterima September 2024

Diterima hasil revisi oktober 2024

Terbit desember 2024

Kata kunci :

Tenaga kerja

Produktivitas

Balai latihan kerja

ABSTRAK

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan bekerja kebutuhan dapat terpenuhi. Namun jumlah para pencari kerja semakin banyak seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahun 2022 jumlah pengangguran untuk warga Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi yaitu sebesar 10,26%. Transformasi BLK, bertujuan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang memiliki daya saing baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Hasil dari adanya pengembangan peran balai latihan kerja untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di kabupaten bekasi ini perlu diadakannya *rebrandring* BLK, reformasi kelembagaan, redesain pelatihan, revitalisasi fasilitas, reorientasi sumber daya manusia, relationship atau meningkatkan kemitraan dan kolaborasi.

Pendahuluan

Salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.". Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib

dijunjung tinggi dan dihormati Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat karena Pemerintah telah diberikan kepercayaan untuk memimpin, mengelola negara ini agar tujuan masyarakat yang makmur, sejahtera dapat terwujud, salah satu wujud mensejahterakan masyarakat adalah dengan menyediakan dan memfasilitasi masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan. Sedangkan kewajiban warga negara untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan dengan tujuan untuk menciptakan dan mendorong

penciptaan lapangan kerja dengan cara memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan upaya teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kebijakan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal agar dapat memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa terdapat 11 kawasan industri dengan lebih dari 7.600 perusahaan, baik yang berskala internasional, nasional bahkan beberapa UMKM, hal ini mengukuhkan Kabupaten Bekasi menjadi daerah industri terbesar di lingkup ASEAN.

Lapangan pekerjaan yang terdapat di Kabupaten Bekasi dengan banyaknya perusahaan dan industri justru menjadi daya tarik para pencari pekerjaan yang bukan hanya berasal dari Kabupaten Bekasi namun juga berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Arus perpindahan penduduk dari berbagai wilayah ke Kabupaten Bekasi tidak dapat dihindarkan, baik yang bertujuan hanya untuk mencari nafkah maupun menetap menjadi warga Kabupaten Bekasi. Sehingga proses persaingan dalam mencari pekerjaan di usia produktif akan semakin ketat, jika tidak ditangani dengan serius akan berpotensi menyebabkan masalah sosial yang harus dihadapi dikemudian hari. Jumlah para pencari kerja semakin banyak seiring dengan berjalannya waktu, namun dengan demikian tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai, hal ini terjadi karena jumlah tenaga kerja sudah memenuhi kebutuhan sehingga tidak terdapat penerimaan pegawai baru, maupun kualifikasi calon pegawai tidak sesuai dengan yang

diharapkan oleh penyedia pekerjaan. Lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Bekasi sejalan dengan sektor ekonomi yang dominan berkembang di wilayah ini. Sektor industri mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Bekasi, menyumbang lebih dari 80 % PDRB Kabupaten Bekasi. Sedangkan sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor reparasi mobil dan motor, merupakan bidang usaha yang mendukung pertumbuhan sektor industri. Berdasarkan struktur ekonomi dominan yang membentuk perekonomian di Kabupaten Bekasi, menggambarkan bahwa angkatan kerja usia produktif di Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk terserap kerja di sektor formal industri.

Kebutuhan tenaga kerja dibidang industri tentunya membutuhkan keahlian atau spesifikasi tertentu sehingga calon tenaga kerja layak untuk diterima menjadi pegawai dibidang industri, hal ini mengisyaratkan bahwa calon tenaga kerja yang tersedia haruslah yang terdidik dan terampil sesuai dengan kebutuhan dibidang industri. Tenaga kerja yang tidak terserap dibidang industri dapat disalurkan dan berkontribusi pada berbagai sektor pekerjaan, yang dapat menunjang keberadaan sektor industri di Kabupaten Bekasi. Kegiatan pekerjaan yang dapat menunjang pertumbuhan sektor industri tersebut diantaranya adalah jasa, makanan, penyewaan tempat tinggal, serta sektor lainnya untuk mendukung sektor industri. Tenaga kerja yang bergabung di sektor informal dapat meningkatkan kualitas usahanya menjadi perusahaan UMKM dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas mutu yang baik. Untuk menjawab kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bekasi, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah dengan membangun Balai Latihan Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 84 tahun 2021, yang berlokasi di Kecamatan Tambun Utara. UPTD Balai Latihan Kerja merupakan unit

pelaksana teknis daerah pada Dinas Ketenagakerjaan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan kerja yang menjadi kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Namun hal ini perlu dicermati lebih dalam apakah jenis industri yang berkembang di Kabupaten Bekasi bersifat padat karya yang menggunakan banyak tenaga manusia, ataukah jenis industri yang padat modal, yang lebih banyak menggunakan mesin dibandingkan manusia.

Pada tahun 2022 jumlah pengangguran untuk warga Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi yaitu sebesar 10,26%. Hal ini menjadi sering terjadi dikawasan industri besar jumlah pengangguran warganya tinggi, karena orang yang datang ke Kabupaten Bekasi masih dalam proses mencari kerja maka orang tersebut akan terdata menjadi warga setempat dengan status menganggur. Pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan kedudukan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi. Berdasarkan kewenangan dan fungsi UPTD BLK memperlihatkan bahwa UPTD BLK memegang peran yang cukup strategis dalam melatih dan mempersiapkan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi agar tercipta link dan match dengan kebutuhan sektor industry dan sektor penunjang lainnya. Dalam mempersiapkan tenaga kerja yang handal, UPTD BLK Kabupaten Bekasi dituntut untuk dapat membaca pasar kerja yang tersedia. Hal ini penting untuk dilakukan, agar UPTD BLK dapat menghasilkan materi dan kurikulum pembelajaran yang cocok dengan permintaan pasar kerja akan tenaga kerja.

Oleh karena itu, Kajian Pengembangan Peran Balai Latihan Kerja dalam Mengantisipasi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran yang terdapat di Kabupaten Bekasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan paparan diatas maka disimpulkan beberapa poin sebagai berikut :

1. Perekomian Kabupaten Bekasi sangat disupport dari sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain berdasarkan 24 sektor dan merupakan sektor yang membutuhkan calon tenaga kerja paling banyak dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 3.660 pekerja;
2. Pengangguran yang terdapat di Kabupaten Bekasi adalah 10% masih diatas rata-rata pengangguran nasional yang hanya 5% dan hampir terjadi peningkatan jumlah para pencari kerja setiap tahunnya;
3. Jenis pelatihan yang idealnya diselenggarakan untuk penyaluran ke industri oleh UPTD BLK Kabupaten Bekasi berdasarkan 24 sektor adalah sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain, sementara berdasarkan KBLI yang paling utama adalah sebagai berikut :
 - a. (2910) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - b. (29300) industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - c. (30912) industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga.

Sementara proses pelatihan yang selama ini diselenggarakan UPTD BLK Kabupaten Bekasi untuk level UMKM dan wirausaha

sudah efektif ditambah dengan jenis pelatihan sebagai berikut:

- a. (10710) industri produk roti dan kue;
 - b. (27520) industri peralatan elektrotermal rumah tangga;
 - c. (25920) jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam.
4. UPTD BLK Kabupaten Bekasi dengan kondisi saat ini dirasakan sudah maksimal walaupun terdapat kesempatan yang masih terbuka untuk pengembangan akan tetapi apabila ingin dikembangkan lebih lanjut masih perlu diperkuat dengan penambahan wewenang.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas dapat diambil rekomendasi dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 yang mencanangkan 9 (sembilan) Lompatan Besar Pembangunan Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 dengan arah kebijakan dan agenda sesuai Arah kebijakan dan Agenda Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 – 2024 dengan Transformasi BLK, khususnya di bidang kelembagaan untuk berubah menjadi BLUD. Transformasi BLK, bertujuan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang memiliki daya saing baik di tingkat Nasional maupun Internasional. “Transformasi BLK adalah strategi perubahan BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional. Guna mewujudkan hal tersebut, Transformasi BLK diimplementasikan melalui pendekatan strategi 6R yang meliputi:

- a. Rebranding BLK menjadi BPVP harus bisa Meningkatkan Daya Tarik dan Kepercayaan Publik;
 - Memperkuat sinergitas industri dan UMKM;
 - Membuka peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang;
 - Kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara massif.
- b. Reformasi Kelembagaan harus bisa Meningkatkan Kinerja Organisasi BPVP yang Lebih Inovatif dan Transformatif;
 - Penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, baik lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online;
 - Integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- c. Redesain Pelatihan harus mampu Merespons Tantangan Ketenagakerjaan Kontemporer;
 - Pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk layanan pelatihan dan sertifikasi;
 - Implementasi Long term Training;
 - Fokus pelatihan pada sektor prioritas;
 - Penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK;
 - Penyiapan peserta pemagangan luar negeri;
 - Menyiapkan program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan.
- d. Revitalisasi Fasilitas, Sarana, dan Prasarana harus mampu Meningkatkan Kualitas, Kapasitas, dan Aksesibilitas BPVP;
 - Reorientasi,
 - Revitalisasi,
 - Rebranding.

e. Reorientasi Sumber Daya Manusia (SDM)

- Instruktur,
 - Tenaga Pelatihan dan
 - Asesor Kompetensi harus bisa Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pelatihan Vokasi;
- f. Relationship harus bisa Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi dengan Stakeholders Dalam Rangka Memperkuat Kinerja BPVP.